



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
 DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682 Fax (0274) 563730
 EMAIL: dinsosnakertrans@jogjakota.go.id
 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
 Website : www.jogjakota.go.id

Nomor
 Tanggal Ditetapkan
 090 / SOP / DSTKT / 1 / 2021
 : 21 Januari 2021


Standar Operasional Prosedur:
 Rekomendasi Pendirian LPTK dan P3MI
 Waktu Pelaksanaan
 3 Hari Kerja
 Kualifikasi Pelaksana
 1 Pengantar Kerja/ Petugas Antar Kerja, telah mendapatkan pelatihan Ketenagakerjaan.

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- 5 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Kementerian
- 7 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan Di Pemerintah Kota Yogyakarta
- 8 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Kerja Pegawai Dalam Tatanan Normal Baru di Pemerintah Kota Yogyakarta

Prosedur:

- 1 Pengantar kerja menerima dokumen permohonan rekomendasi pendirian P3MI
- 2 Surat dimasukkan ke bagian umum
- 3 Pengantar Kerja menerima disposisi pembuatan rekomendasi pendirian P3MI
- 4 Pengantar Kerja meneliti persyaratan rekomendasi pendirian P3MI
- 5 Pengantar Kerja mensurvey lokasi calon kantor pusat/cabang P3MI
- 6 Apabila semua persyaratan dan hasil survey lokasi sudah sesuai maka pengantar kerja membuat rekomendasi pendirian P3MI
- 7 Meminta paraf hierarki ke KaSie PPNakertrans dan Kabid PTKTrans
- 8 Meminta nomor rekomendasi pendirian ke Sub Bagian Umum
- 9 Meminta tanda tangan ke Kepala Dinas
- 10 Memberikan rekomendasi pendirian kepada P3MI
- 11 Mengarsipkan rekomendasi pendirian P3MI

Disahkan oleh

 Drs. MARYUSTION TONANG, M.M.
 NIP. 19661127 199303 1 006

Revisi tanggal